



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 23 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara

Hal. 1 dari 13 hal. Pen.No.0245/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Tli. tertanggal 24 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Januari 1973, di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu PPN Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, namun sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon dengan Termohon adalah Imam Desa xxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxx, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua Kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx, dan yang menjadi saksi adalah xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, dengan Mahar nikahnya adalah 50 Pohon Kelapa yang dibayar tunai;
4. Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah Perawan, sedangkan Termohon adalah Jejaka, dan selama menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon dan Termohon mempunyai kekuatan hukum yang sah;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama: a. xxxxxxxxxx, umur 41 tahun, b. xxxxxxxxxx, umur 39 tahun, dan c. xxxxxxxxxx, umur 37 tahun, d.

Hal. 2 dari 13 hal. Pen.No.0245/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, e. xxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, dan kelima

anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, pada saat ini Pemohon dengan Termohon membutuhkan Akta

Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan

Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 1973, di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Tli, tanggal 31 Agustus 2016, dan tanggal 28 September 2016, yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiranya

Hal. 3 dari 13 hal. Pen.No.0245/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon dengan Termohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Saksi-saksi :

1. Saksi I;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sebagai ipar saksi, sedangkan Termohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 1973, di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Desa xxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxx, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua Kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx, dan yang menjadi saksi adalah saksi dan xxxxxxxxxx, dengan Mahar nikahnya adalah 50 Pohon Kelapa yang dibayar tunai;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen.No.0245/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Pemohon adalah Perawan, sedangkan Termohon adalah Jejaka;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 5 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon, sudah pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku Nikah, namun sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah menerima buku nikah, karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, dan keperluan Akta kelahiran anak-anak para Pemohon agar mempunyai kepastian hukum;

2. Saksi II:

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen.No.0245/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah sebagai sepupu saksi;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 1973, di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Desa xxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxx, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua Kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx, dan yang menjadi saksi adalah xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, dengan Mahar nikahnya adalah 50 Pohon Kelapa yang dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon adalah Perawan, sedangkan Termohon adalah Jejaka;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan secara syariat dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 5 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen.No.0245/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon, sudah pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku Nikah, namun sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah menerima buku nikah, karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, dan keperluan Akta kelahiran anak-anak para Pemohon agar mempunyai kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu

Hal. 7 dari 13 hal. Pen.No.0245/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Januari 1973, di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon dengan Termohon adalah Imam Desa xxxxxxx yang bernama xxxxxxxx, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua Kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx, dan yang menjadi saksi adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx, dengan Mahar nikahnya adalah 50 Pohon Kelapa yang dibayar tunai;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen.No.0245/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ini Pemohon dengan Termohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Januari 1973, di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon dengan Termohon adalah Imam Desa xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxx, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua Kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx, dan yang menjadi saksi adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx, dengan Mahar nikahnya adalah 50 Pohon

Kelapa yang dibayar tunai;

- Bahwa, pada saat ini Pemohon dengan Termohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah;
- Bahwa, sejak Pemohon dengan Termohon menikah belum pernah melakukan perceraian;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen.No.0245/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 21 Januari 1973, di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau Pemohon dengan Termohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 10 dari 13 hal. Pen.No.0245/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (xxxxxxxxxx), dengan Termohon (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 1973, di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen.No.0245/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Masehi, bertepatan tanggal 04 Muharram 1438 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Hj. Noor Aini., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Rahman, SH dan Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahida Abd. Mudjib Laewang, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
TTD

Arief Rahman, SH

Hakim Anggota,
TTD

Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag

Ketua Majelis,
TTD

Dra. Hj. Noor Aini

Panitera Pengganti,
TTD

Wahida Abd. Mudjib Laewang, SH

Perincian biaya:

Hal. 12 dari 13 hal. Pen.No.0245/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp241.000,- |

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Usman Abu, S. Ag

Hal. 13 dari 13 hal. Pen.No.0245/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)